



**PUTUSAN**

Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                    |   |  |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap       | : | Arif Akbar als Arif Bin Muhtar   |
| 2 | Tempat Lahir       | : | Pagatan  |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 28/14 Februari 1992  |
| 4 | Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5 | Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6 | Tempat tinggal     | : | Jl. Karya I RT.003 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu |
| 7 | Agama              | : | Islam  |
| 8 | pekerjaan          | : | Karyawan PT Indomarco Adi Prima  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF AKBAR Als ARIF Bin MUHTAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*** melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF AKBAR Als ARIF Bin MUHTAR dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:  
1 (satu) lembar kertas catatan barang yang digelapkan  
*Dikembalikan kepada yang berhak PT INDOMARCO ADI PRIMA SP BATULICIN melalui saksi MUHAMMAD ARSYAD BIN SYARKAWI (ALM).*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **ARIF AKBAR Als ARIF Bin MUHTAR** sekira tanggal dan bulan lupa atau pada waktu lain antara Tahun 2018 sampai dengan 2019 bertempat di Gudang PT Indomarco Adiprima Stock poin BATULICIN di Jalan Pesantren RT.007 Desa Kampung Baru Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yaitu uang hasil penjualan barang dari gudang Sebesar Rp 128.178.551,- yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain yaitu milik PT Indomarco Adiprima Stock poin BATULICIN yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bermula Terdakwa ARIF AKBAR Als ARIF Bin MUHTAR berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu no 039.329/PKWT-II/OPR-BJM/IX/18 tanggal 30 September 2018 adalah Karyawan PT OTSINDO PRIMA RAYA yang ditempatkan di PT. INDOMARCO ADI PRIMA BATULICIN sebagai PICKER PACKER serta mendapat gaji / upah sebesar Rp 2.786.947,- perbulan yang bertugas menerima dan mengeluarkan barang (mengangkut) dari gudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA Stock poin BATULICIN dengan tanggung jawab mengecek stok barang digudang apakah sesuai dengan catatan dikantor. Dengan kesempatan yang dimiliki tersebut. Terdakwa melakukan transaksi jual-beli barang digudang PT. INDOMARCO ADI PRIMA dengan menerima pembayaran tunai dari pembeli namun uang hasil penjualan tidak diserahkan atau diketahui oleh admin PT. INDOMARCO ADI PRIMA, bahwa sebelumnya untuk mengelabui auditor PT. INDOMARCO ADI PRIMA terdakwa saat dilakukan audit barang yang telah dipesan kostumer/toko tidak dikirim keseluruhannya dan hanya dikirim sebagian sehingga stok digudang seolah-olah masih ada padahal seharusnya sudah dikirim, namun setelah audit selesai maka barang baru dikirim kekonsumen atau toko dengan alasan keterlambatan pengiriman barang.
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD ARSYAD BIN SYARKAWI (ALM) yang merupakan Sales Supervisor (penanggung jawab) stok poin Batulicin mendapati Terdakwa tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut turut sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan 25 September 2019, kemudian Saksi MUHAMMAD ARSYAD BIN SYARKAWI (ALM) melapor Pihak PT Indomarco Adi Prima di Banjarmasin, kemudian Saksi MUHAMMAD ARSYAD BIN SYARKAWI (ALM) diperintahkan untuk melakukan random stok, dan didapati hasil bahwa ada barang yang selisih, kemudian Saksi MUHAMMAD ARSYAD BIN SYARKAWI (ALM) menginformasikan hal tersebut kepada tim audit untuk membantu pengecekan lebih lanjut dan adapun hasil dari tim audit menemukan selisih barang sebanyak 103 Item Dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA	SELISIH KURANG		IN RP
		CRTN	PCS	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	RAKD - Mi Instan Sar. Grg Ayam Kecap Dua	0	2	5.775
2	SKGA - SAKURA GORENG RASA AYAM	5	0	266.750
3	GS - Mi Instan Ind. Goreng Special	175	9	17.691.343
4	ISB - Mi Instant Indomie Soto Banjar	19	37	1.711.621
5	SSPE - SUN PISANG BOX EKONOMIS 120 GR	5	0	741.743
6	SSPH - SATELIT SUPER HIJAU	0	7	20.295
7	SSPP - SATELIT SUPER PUTIH	6	0	208.752
8	SIBP1L - MINYAK GORENG BIMOLI 1 LT P	81	3	12.735.938
9	SIB620 - MINYAK GORENG BIMOLI 620 ML B	1	0	243.300
10	SIB5LT - MINYAK GORENG BIMOLI 5 LT J	103	2	26.832.375
11	BSI5LT - MINYAK GORENG BIMOLI SPES 5 LT J	0	3	220.650
12	BSIP2L - MINYAK GORENG BIMOLI SPES 2 LT P	0	3	84.400
13	BSIP1L - MINYAK GORENG BIMOLI SPES 1 LT P	1	0	168.100
14	SIBP2L - MINYAK GORENG BIMOLI 2 LT P	146	1	21.698.442
15	SAPT - SAMBAL IF PEDAS TANGGUNG 275 ML	0	2	17.600
16	SMN200 - MARGARIN SIMAS PALMIA 200 GR S	0	9	36.840
17	BNGBM - BUMBU NASI GORENG BOX	0	15	67.500
18	BGKBM - BUMBU GULAI KAMBING BOX	0	13	58.500
19	BOPBM - BUMBU OPOR BOX	0	3	13.500
20	BRWBM - BUMBU RAWON BOX	0	21	94.500
21	BRDBM - BUMBU RENDANG BOX	1	0	108.000
22	SBB800 - Susu Bubuk Indomilk FC Plain 800g	0	3	204.570
23	RIG20 - BUMBU RACIK IKAN GORENG 200X20 GR	89	6	1.137.920
24	RSTD - MI INSTAN SAR RASA SOTO AYAM DUA	0	21	56.875
25	FSCBN - FREISS SIRUP COCOPANDAN 600 ML	1	0	190.800
26	TOSN - INDOFOOD SAUS TOMAT NEW 504x9 GR	2	0	205.800
27	ID-T35 - ID-T35 SABUT SPONS HIJAU RENCENG 96	0	6	12.040
28	SCIV190 - SUSU STERIL INDOMILK VANILA 190ML	3	23	298.617
29	SCIC190 - SUSU STERIL INDOMILK CHOCO 190ML	15	21	1.197.610
30	SCIS190 - SUSU STERIL INDOMILK STRAW 190ML	15	13	1.172.463
31	SCIN190 - SUSU STERIL INDOMILK MELON 190ML	3	17	279.757
32	PMAJ - MI INSTAN POPMIE RASA AYAM JUMBO	0	1	3.604
33	PMKJ - MI INSTAN POPMIE RASA KARI AYAM JUMBO	0	3	10.813
34	RBSD - MI INSTANT SARIMI RASA BASO SAPI DUA	0	21	56.875
35	CLUB 0600 - AMDK Club 600 ML	0	15	23.937
36	KID115C - SUSU UHT INDOMILK KIDS CHOCO 115ML	33	1	2.815.051
37	KID115S - SUSU UHT INDOMILK KIDS STRAW 115ML	62	15	5.316.845
38	UHT190C - SUSU UHT INDOMILK CHOCO 190ML	0	13	44.200
39	KID115V - SUSU UHT INDOMILK KIDS VANILA 115ML	3	9	274.899
40	GOKE - GOVIT Keju Sachet 8gr	0	100	40.000
41	TSPN500 - KRIMER KENTAL MANIS TIGA SAPI PLAIN 500G	7	29	3.416.396
42	MBMB - PRO BC MILKY BERAS MERAH BOX 120 GR	0	6	68.033
43	PSB - PRO BC BANANA MILK BOX 120 GR	0	8	90.711
44	SPBTS - MI INSTAN SUPERMI RASA SOP BUNTUT	0	1	2.078

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	MBSP130 - MILKUAT STRAWBERRY SPLASH 130 ML	3	23	313.863
46	TDBB100 - PRO BTI Daging & Brokoli Box	0	14	202.356
47	TAAK100 - PRO BTI Ati Ayam Kampung Box	0	11	158.994
48	SSTK60N - MI INSTANT SAKURA KUAH RASA SOTO 60 GR	5	0	244.000
49	CEP37 - Krimer Kental Manis Cap Enaak Plain 37G	11	91	1.281.658
50	CEC37 - Krimer Kental Manis Cap Enaak Choco 37G	5	12	555.900
51	CLUB220ML - AMDK Club 220 ML	53	45	992.528
52	MPC50 - Milkuat Pouch Chocolate 50 ML	0	2	2.048
53	MPS50 - Milkuat Pouch Strawberry 50 ML	0	7	7.169
54	BSB330EXTRA - Bukrim Semerbak Bunga 330GR Extra	0	1	4.500
55	UHT1LPN - Susu UHT FC Indomilk Plain 1000 ML N	9	11	1.675.913
56	UHT1LCN - Susu UHT Indomilk Chocolate 1000 ML N	9	10	1.661.830
57	PABMRL - Mi Instan Popmie Mini Ay Bwg RL	0	6	15.378
58	UHT190BB - Susu UHT Indomilk Banana Blast 190 ML	0	1	3.400
59	FSJBBR - Freiss Syrup Squash Jeruk Botol 520 Baru	0	8	80.400
60	FSCBNR - Freiss Syrup Cocopandan Botol 550	3	0	558.000
61	CE370 - Krimer Kental Manis Cap Enaak Plain 370g	5	26	2.183.417
62	KKM370 - Krimer Kental Manis Krimer Plain 370G	2	15	829.035
63	RNGP - Racik Nasi Goreng Pedas 20GR	104	0	1.352.000
64	STINGPGR330 - Sting PWR Gold Rush PET 330ml	0	6	25.200
65	UHT190MLN - Susu UHT Indomilk Melon Move 190 ML	0	2	6.800
66	RKR - Racik Adonan Kremesan 40GR	0	5	9.375
67	GMPEM19 - Genki Moko Moko Pants M19	0	10	289.000
68	GMPEXL15 - Genki Moko Moko Pants XL15	0	3	86.700
69	FSJBF - Freiss Squash Jeruk Botol 500 ml	6	4	748.600
70	FSLBF - Freiss Squash Leci Botol 500 ml	4	8	551.600
71	FSMBF - Freiss Syrup Melon Botol 500 ml	5	0	930.000
72	BJN173 - Bukrim Premium Jeruk Nipis 173gr	0	10	18.750
73	GMPEM1A - Genki Moko Moko Pants M1A	1	42	247.131
74	GMPEL1A - Genki Moko Moko Pants L1A	0	108	164.754
75	GMPEXL1A - Genki Moko Moko Pants XL1A	0	30	58.050
76	GCS - Gowell Chocolate Sachet 29 GR	1	20	61.317
77	TCKP1KG - Terigu Cakra Kembar P 1KG	1	6	194.813
78	TSBP1KG - Terigu Segitiga Biru P 1KG	4	6	557.888
79	TKBP1KG - Terigu Kunci Biru P 1KG	0	6	59.025
80	SALP135 - IF Sambal Lampung PET 135 ml	0	1	5.450
81	SAEP135 - IF Sambal Extra Pedas PET 135 ml	0	11	54.450
82	MBS65 - Milkuat Lab Strawberry 65 ML	0	4	5.617
83	ISLR - Mi Instan Indomie Soto Lamongan Relaunch	0	1	2.098
84	TSP800G - Total Almeera Sport & Active 800gr	0	11	181.500
85	TSL225 - Total Almeera Sport & Active Liquid 225	0	2	8.200
86	TSL750 - Total Almeera Sport & Active Liquid 750	5	2	1.060.262
87	TPSR650EKSTRA - Total Putih Softener 650 EKSTRA	12	9	1.902.732
88	IIGB40G - Indofood Inti Gandum Honey Banana 40 Gr	0	9	14.809
89	TAP250 - Total Almeera 250gr	4	6	418.200
90	GTS - Gowell Taro Sachet 29 GR	11	6	495.637

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bln





91	GHS - Gowell Kacang Hijau Sachet	4	28	218.857
92	ALD500 - Almeera Biowash 230 ml	0	1	4.300
93	RKDOD - MI INSTANT SARIMI ISI2RS MI DOKDOK DEERR	0	17	46.042
94	IMPS6+1 - SUSU KENTAL MANIS INDOMILK PLAIN 37G 6+1	43	0	5.590.000
95	NUR250T - POWDER DETERGENT NUR 250 T	9	21	580.650
96	TBN - TOTAL BUNGA N	3	9	182.250
97	GSUN - Govit Susu New 6 gr	1	10	68.000
98	RNGSMA - Racik Nasi Goreng Sambal Matah 200x20g	10	0	117.443
99	RNGSCI - Racik Nasi Goreng Cabe Ijo 200x20g	25	0	293.608
100	RNGSRO - Racik Nasi Goreng Sambal Roa 200x20g	31	0	364.074
101	RNGSRI - Racik Nasi Goreng Sambal RicaRica200x20g	13	0	152.676
102	RNGAGP - Racik Nasi Goreng Ayam Geprek 200x20g	9	0	105.699
103	ATT - Abang Teh Tarik	1	70	228.750

dengan jumlah yang berbeda yang apabila di total keseluruhan / di nominalkan sejumlah Rp.128.178.511,- (seratus dua puluh delapan juta seratu tujuh puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah).

- Kemudian Saksi MUHAMMAD ARSYAD BIN SYARKAWI (ALM) mengumpulkan beberapa karyawan PT. INDOMARCO ADI PRIMA Sp. BATULICIN yang ada hubungannya dengan bagian gudang dan dari hasil keterangan para karyawan menyebutkan bahwa Terdakwa sebelumnya sering melakukan transaksi jual beli barang dengan pelanggan di gudang INDOMARCO dengan pembayaran cash (tunai), sedangkan setelah Saksi MUHAMMAD ARSYAD BIN SYARKAWI (ALM) tanyakan kepada tim admin tidak mengetahui akan hal tersebut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Indomarco Adiprima Stock Poin Batulicin telah mengalami kerugian sebesar ± Rp.128.178.511,- (seratus dua puluh delapan juta seratu tujuh puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah), Selanjutnya PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian Guna Proses Lebih Lanjut.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Muhammad Arsyad bin Syarkawi Alm**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah *Supervisor* gudang PT Indomarco Adi Prima Sp. Batulicin yang beralamat di Jalan Pesantren RT.007 Desa Kampung Baru Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dimana Terdakwa bekerja sebagai *picker packer* atau kepala gudang dimana Terdakwa sudah bekerja sejak bulan Juli 2013;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bila Terdakwa tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari berturut turut sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan 25 September 2019, lalu Saksi melapor ke atasan di Banjarmasin, kemudian dari atasan memerintahkan Saksi untuk melakukan random stok, dan didapati hasil bahwa ada barang yang selisih, kemudian Saksi menginformasikan hal tersebut kepada tim audit untuk membantu pengecekan lebih lanjut dan adapun hasil dari tim audit menemukan bahwasanya ditemukan selisih barang sebanyak 103 item dengan jumlah yang berbeda yang apabila ditotal keseluruhan / dinominalkan sejumlah Rp128.178.511,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi mengumpulkan beberapa karyawan PT Indomarco Adi Prima Sp. Batulicin yang ada hubungannya dengan bagian gudang dan dari hasil keterangan para karyawan menyebutkan bahwa Terdakwa sebelumnya sering melakukan transaksi jual beli barang dengan pelanggan di gudang Indomarco dengan pembayaran cash (tunai), sedangkan setelah Saksi tanyakan kepada tim admin tidak mengetahui akan hal tersebut;
- Bahwa Adapun mekanisme yang benar sesuai dengan SOP sehubungan dengan jual beli barang adalah adalah pelanggan melakukan pemesanan kepada *salesman*, kemudian *salesman* menyerahkan pesanan dari pelanggan kepada admin/SPO (*sales point officer*) kemudian diproses untuk menerbitkan faktur, yang kemudian setelah terbit faktur diserahkan ke tim logistik untuk diantar ke *outlet* dengan menggunakan *loading seat* (total atau rekap semua faktur yang akan diantar) kemudian setelah barang dimuat ke dalam mobil box bersama dengan tim logistik, *driver* mobil box dan *delivery man* barang kemudian diantar oleh driver mobil box yang didampingi oleh *delivery man* sampai ke outlet masing-masing;
- Bahwa adapun barang yang hilang dari Gudang PT Indomarco Adi Prima sesuai dengan hasil audit stock gudang tanggal 25

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





September 2019 diantaranya adalah minyak goreng, mie instan, susu kental manis, susu cair dan beberapa barang lain;

- Bahwa Terdakwa selaku kepala gudang mendapatkan gaji atau upah dari PT Indomarco Adi Prima Sp. Batulicin yang terdiri dari Gaji Pokok Rp2.454.672,00 (dua juta empat ratus lima puluh empat enam ratus tujuh puluh dua rupiah) per bulan, Tunjangan Transport Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per bulan, Tunjangan Makan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kehadiran, serta mendapatkan kenaikan pertahun menyesuaikan dengan UMR, adapun sistem kontrak kerja akan selalu di perbaharui setiap tahunnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

**2. Maulansyah bin Syahrul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa adalah kepala gudang pada PT. Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan audit pada gudang PT Indomarco, Saksi hanya didampingi Sdra. Rusdi dari pihak Gudang karena Terdakwa sudah tidak masuk kerja sejak hari Senin tanggal 23 September 2019, sehingga kekurangan barang di gudang tidak bisa dikonfirmasi kepada Terdakwa selaku kepala Gudang;
- Bahwa audit internal pada tanggal 25 September 2019 adalah hasil audit untuk periode satu bulan, dan audit dilakukan setiap satu bulan sekali namun untuk jadwal pastinya tidak ditentukan dan selalu dilakukan mendadak dimana audit dilakukan dengan cara membandingkan data stok barang di gudang dari Admin PT. Indomarco dengan stok riil barang yang ada di gudang;
- Bahwa sesuai hasil dari audit 25 September 2019 tersebut adalah terjadi selisih barang seperti minyak goreng, mie instan, susu kental manis, susu cair dan beberapa barang lain;
- Bahwa terjadinya selisih barang tersebut karena Terdakwa mensiasati dengan cara saat dilakukan audit barang yang telah dipesan customer/toko tidak dikirim keseluruhannya dan hanya dikirim sebagian sehingga stok di gudang seolah-olah masih ada padahal seharusnya sudah dikirim, namun setelah audit selesai maka barang baru dikirim ke konsumen atau toko dengan alasan keterlambatan pengiriman barang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian Rp128.178.511,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Muhammad Effendi bin Sahlan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kepala gudang pada PT. Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan barang langsung dari gudang kepada konsumen tanpa melalui order kantor atau tanpa sepengetahuan PT Indomarco Adi Prima, padahal seharusnya barang harus melalui order sales dari toko kemudian dari orderan diserahkan kepada admin PT Indomarco Adi Prima untuk dicetak faktur dan dari faktur baru dikeluarkan barang dari gudang kemudian diantar oleh sopir dengan mobil pick-up kepada konsumen;
- Bahwa adapun barang yang dijual langsung oleh Terdakwa kepada konsumen yang dilihat oleh Saksi adalah minyak kemasan merk Bimoli dengan jumlah sekitar 20 karton (20 dus) yang setiap 1 karton berisi 6 buah minyak kemasan isi 2 liter;
- Bahwa pada saat Saksi sedang menyusun barang dalam mobil box, ada calon pembeli bertanya kepada bagian Gudang ingin membeli barang langsung ke gudang, kemudian calon pembeli tersebut ngobrol dengan Terdakwa di dalam gudang dan Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dibicarakan. Namun kemudian Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan barang berupa minyak goreng, mie instan dan sabun cuci dan bersama Rusdi mengeluarkan barang dari dalam Gudang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Rolly bin Sodding Alm**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kepala gudang pada PT Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan barang langsung dari gudang kepada konsumen tanpa melalui order kantor atau tanpa sepengetahuan PT Indomarco Adi Prima, padahal seharusnya barang harus melalui order sales dari toko kemudian dari orderan diserahkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada admin PT Indomarco Adi Prima untuk dicetak faktur dan dari faktur baru dikeluarkan barang dari gudang kemudian diantar oleh sopir dengan mobil pick-up kepada konsumen;

- Bahwa adapun barang yang dijual langsung oleh Terdakwa kepada konsumen yang dilihat oleh Saksi adalah minyak kemasan merk Bimoli dengan jumlah sekitar 20 karton (20 dus) yang setiap 1 karton berisi 6 buah minyak kemasan isi 2 liter;
- Bahwa pada saat Saksi sedang menyusun barang dalam mobil box, ada calon pembeli bertanya kepada bagian gudang yaitu Terdakwa yang ingin membeli barang langsung ke gudang, kemudian calon pembeli tersebut ngobrol dengan Terdakwa di dalam gudang dan Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dibicarakan. Namun kemudian Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan barang berupa minyak goreng, mie instan dan sabun cuci dan bersama Rusdi mengeluarkan barang dari dalam Gudang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kepala gudang yang bertugas menerima dan mengeluarkan barang (mengangkut) dari gudang PT Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin dengan tanggungjawab mengecek stok barang di gudang apakah sesuai dengan catatan di kantor;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala gudang mendapatkan gaji atau upah dari PT Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin yang terdiri dari Gaji Pokok Rp2.454.672,00 (dua juta empat ratus lima puluh empat enam ratus tujuh puluh dua rupiah) per bulan, Tunjangan Transport Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per bulan, Tunjangan Makan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kehadiran, serta mendapatkan kenaikan pertahun menyesuaikan dengan UMR, adapun system kontrak kerja akan selalu di perbaharui setiap tahunnya
- Bahwa sebagai kepala Gudang, Terdakwa mendapat LS (*Loading Set*) atau kumpulan faktur barang yang akan dikeluarkan dari Admin PT Indomarco yaitu sdr. Dimas sebanyak tiga rangkap, rangkap pertama untuk gudang, rangkap kedua untuk admin kantor. Barang dikeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan LS dan setelah Terdakwa periksa, jika sesuai maka akan Terdakwa beri paraf pada LS tersebut dan barang akan diangkut dan dibawa oleh bagian pengangkutan dengan menggunakan mobil box;

- Bahwa Terdakwa menjual barang dari gudang seperti minyak goreng, Mie Instan, susu kental manis, susu cair dan beberapa barang lain tanpa sepengetahuan PT Indomarco Adi Prima dan pembayaran langsung Terdakwa terima tanpa melalui kantor sejak tahun 2018 sampai dengan terakhir bulan Juni 2019;
- Adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan menjual langsung tersebut adalah dengan cara pembeli atau konsumen biasanya langsung datang ke gudang dikarenakan sales terlambat melakukan order barang dari konsumen, kemudian hal tersebut Terdakwa manfaatkan untuk menjual barang tersebut tanpa sepengetahuan kantor dan uangnya langsung Terdakwa terima dari konsumen. Terdakwa menyiasati dengan cara apabila konsumen hendak melakukan pembayaran, maka Terdakwa menyuruh pembeli masuk ke dalam gudang dan uangnya Terdakwa terima tanpa terlihat oleh pihak kantor maupun karyawan gudang lainnya;
- Bahwa uang hasil penjualan langsung tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah kekurangan stok barang di gudang yang hilang dan Terdakwa tidak mengetahui kemana dan siapa yang mengambilnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sendirian tanpa bantuan siapapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas catatan yang barang yang dijual secara langsung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kepala gudang yang bertugas menerima dan mengeluarkan barang (mengangkut) dari gudang PT Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin dengan tanggungjawab mengecek stok barang digudang apakah sesuai dengan catatan dikantor;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala gudang mendapatkan gaji atau upah dari PT Indomarco Adi Prima Sp. Batulicin yang terdiri dari Gaji Pokok Rp2.454.672,00 (dua juta empat ratus lima puluh empat enam ratus tujuh puluh dua rupiah) per bulan, Tunjangan Transport Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per bulan, Tunjangan Makan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kehadiran, serta mendapatkan kenaikan pertahun

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesuaikan dengan UMR, adapun sistem kontrak kerja akan selalu di perbaharui setiap tahunnya

- Bahwa mekanisme keluarnya barang dari gudang adalah Terdakwa mendapat LS (*Loading Set*) atau kumpulan faktur barang yang akan dikeluarkan dari Admin PT Indomarco yaitu sdr. Dimas sebanyak tiga rangkap, rangkap pertama untuk gudang, rangkap kedua untuk admin kantor. Barang dikeluarkan sesuai dengan LS dan setelah Terdakwa periksa, jika sesuai maka akan Terdakwa beri paraf pada LS tersebut dan barang akan diangkut dan dibawa oleh bagian pengangkutan dengan menggunakan mobil box;
- Bahwa Terdakwa menjual barang dari gudang seperti minyak goreng, Mie Instan, susu kental manis, susu cair dan beberapa barang lain tanpa sepengetahuan PT Indomarco Adi Prima dan pembayaran langsung Terdakwa terima tanpa melalui kantor sejak tahun 2018 sampai dengan terakhir bulan Juni 2019;
- Adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan menjual langsung tersebut adalah dengan cara pembeli atau konsumen biasanya langsung datang ke gudang dikarenakan sales terlambat melakukan order barang dari konsumen, kemudian hal tersebut Terdakwa manfaatkan untuk menjual barang tersebut tanpa sepengetahuan kantor dan uangnya langsung Terdakwa terima dari konsumen. Terdakwa menyiasati dengan cara apabila konsumen hendak melakukan pembayaran, maka Terdakwa menyuruh pembeli masuk ke dalam gudang dan uangnya Terdakwa terima tanpa terlihat oleh pihak kantor maupun karyawan gudang lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Indomarco Adi Prima mengalami kerugian Rp128.178.511,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;





3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Arif Akbar als Arif Bin Muhtar yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu terdiri dari beberapa jenis yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana pelaku bertindak untuk mencapai suatu maksud yang diinginkannya, kesengajaan sebagai kepastian dimana pelaku menyadari bahwa suatu akibat pasti akan terjadi akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan akibat tersebut adalah akibat yang diharapkan oleh pelaku, atau kesengajaan dengan kemungkinan dimana pelaku melakukan suatu perbuatan dimana pelaku menyadari bahwa suatu akibat mungkin akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang tersebut tidak memiliki hak atau wewenang terhadap suatu barang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa memiliki dapat diartikan bahwa orang yang memegang barang tersebut menguasai sehingga dapat bertindak selaku pemilik barang itu, dan terhadap barang tersebut pemegangnya dapat melakukan Tindakan apa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang dikehendakinya seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, memindahkan, dan tindakan lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah kepala gudang pada PT Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin, dimana Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menerima dan mengeluarkan barang (mengangkut) dari gudang PT Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin dengan tanggung jawab mengecek stok barang di gudang apakah sesuai dengan catatan dikantor;

Menimbang bahwa mekanisme pengeluaran barang dari gudang pada PT Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin adalah Ketika Terdakwa mendapat LS (Loading Set) atau kumpulan faktur barang yang akan dikeluarkan dari Admin PT Indomarco, maka barang dikeluarkan sesuai dengan LS dan setelah Terdakwa periksa, jika sesuai maka akan Terdakwa beri paraf pada LS tersebut dan barang akan diangkut dan dibawa oleh bagian pengangkutan dengan menggunakan mobil box;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan ternyata Terdakwa melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen tanpa melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemilik barang yaitu PT Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin dengan cara pembeli atau konsumen langsung datang ke gudang dikarenakan sales terlambat melakukan order barang dari konsumen, kemudian hal tersebut Terdakwa memanfaatkan untuk menjual barang tersebut tanpa sepengetahuan kantor dan uangnya langsung Terdakwa terima dari konsumen. Terdakwa menyiasati dengan cara apabila konsumen hendak melakukan pembayaran, maka Terdakwa menyuruh pembeli masuk ke dalam gudang dan uangnya Terdakwa terima tanpa terlihat oleh pihak kantor maupun karyawan gudang lainnya;

Menimbang bahwa barang yang Terdakwa jual dari gudang adalah seperti minyak goreng, Mie Instan, susu kental manis, susu cair dan beberapa barang lain tanpa sepengetahuan PT Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin dan pembayaran langsung Terdakwa terima tanpa melalui kantor sejak tahun 2018 sampai dengan terakhir bulan Juni 2019 dimana uang dari hasil penjualan tersebut tidak ada diserahkan atau disetorkan oleh Terdakwa kepada yang berhak yaitu PT Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang menjual barang milik PT Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin yang berada di bawah penguasaannya tersebut dan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak pula menyerahkan atau menyetor hasil penjualannya kepada yang berhak yaitu PT Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin, dapat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bln



dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melawan hukum karena telah melanggar hak dari PT Indomarco Adi Prima juga bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa untuk menjaga dan mengawasi barang-barang tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala gudang;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum tersebut di atas Terdakwa lakukan dengan sengaja karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran yang dapat disimpulkan dari tindakan Terdakwa menerima dan menguasai uang hasil penjualan barang-barang tersebut tanpa melaporkannya kepada PT Indomarco Adi Prima padahal Terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan kewajibannya selaku kepala gudang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. unsur **"Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan"**

Menimbang bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari PT Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin yang berada di bawah penguasaan Terdakwa karena memang tugas Terdakwa sebagai kepala gudang adalah untuk menerima dan mengeluarkan barang (mengangkut) dari gudang PT Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin dengan tanggung jawab mengecek stok barang digudang apakah sesuai dengan catatan dikantor, sehingga barang tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa bukan karena diambil oleh Terdakwa karena suatu tindakan kejahatan atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur **barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi

Ad.4. Unsur **"Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang"**

Menimbang bahwa syarat Tindakan pelaku yang ditetapkan dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu syarat, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala gudang pada PT Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku kepala gudang mendapatkan gaji atau upah dari PT Indomarco Adi Prima Sp. Batulicin yang terdiri dari Gaji Pokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.454.672,00 (dua juta empat ratus lima puluh empat enam ratus tujuh puluh dua rupiah) per bulan, Tunjangan Transport Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per bulan, Tunjangan Makan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kehadiran, serta mendapatkan kenaikan pertahun menyesuaikan dengan UMR, dengan pembaharuan sistem kontrak kerja yang dilaksanakan setiap tahunnya;

Menimbang bahwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT Indomarco Adi Prima stock poin Batulicin dengan jabatan kepala gudang sehingga unsur **dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kertas catatan yang barang yang dijual secara langsung oleh Terdakwa, adalah daftar barang yang diperlukan oleh PT Indomarco Adi Prima untuk laporan auditnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Bln



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mampu menjaga amanah perusahaan yang diberikan kepadanya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Indomarco Adi Prima mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Akbar als Arif Bin Muhtar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas catatan barang yang digelapkan oleh Terdakwa, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Indomarco Adi Prima melalui saksi Muhammad Arsyad bin Syarkawi.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)